



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA

**PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**DENGAN
SMK WIDYA DHARMA TUREN**

**TENTANG
PENGUATAN PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 9.2.55/UN32.4.5.2/KS/2026

Nomor : 315/4215/0142/TU/2026.

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Sembilan** (09) bulan **Februari** (02) tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** (09-02-2026), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Diana Tien Irafahmi, S.Pd., M.Ed., Ph.D:** Ketua Program Studi S1 Pendidikan Akuntansi FEB UM oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Muhamad Yasin, S.Pd:** Kepala Sekolah SMK Widya Dharma Turen oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama SMK Widya Dharma Turen, yang berkedudukan di Jl. Dharmawangsa, RT.03/RW.007, Madyorenggo, Talok, Kec. Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65175, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama berdasarkan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan tridharma perguruan tinggi, meliputi program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup program studi S1 Pendidikan Akuntansi dengan penanggung jawab Diana Tien Irafahmi, S.Pd., M.Ed., Ph.D selaku ketua program studi.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa dari program studi S1 Pendidikan Akuntansi.
- (4) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat minimal 2 (dua) kali dalam setiap atau 1 (satu) periode kegiatan.
- (5) **PIHAK KESATU** melaksanakan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk magang (asistensi mengajar), seminar, pelatihan, pengembangan teknologi tepat guna, riset, dan publikasi karya ilmiah.
- (6) **PARA PIHAK** melaksanakan implementasi kerja sama berdasarkan pada lampiran pasal 2.
- (7) Luaran program dihasilkan **PIHAK KESATU** adalah hak **PIHAK KESATU**, sedangkan yang dihasilkan melalui kolaborasi merupakan hak **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

PIHAK KESATU membiayai pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan **PIHAK KEDUA** menyediakan pembiayaan berupa *in-kind* senilai Rp5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dalam bentuk fasilitas berupa gedung, ruang kelas, peralatan laboratorium atau sesuai dengan yang telah disepakati. Perubahan nominal pembiayaan dapat dimusyawarahkan oleh **PARA PIHAK** dan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan dan kegiatan yang dilaksanakan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama 1 (satu) tahun, sejak tanggal ditandatangani sampai dengan batas akhir kerja sama.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

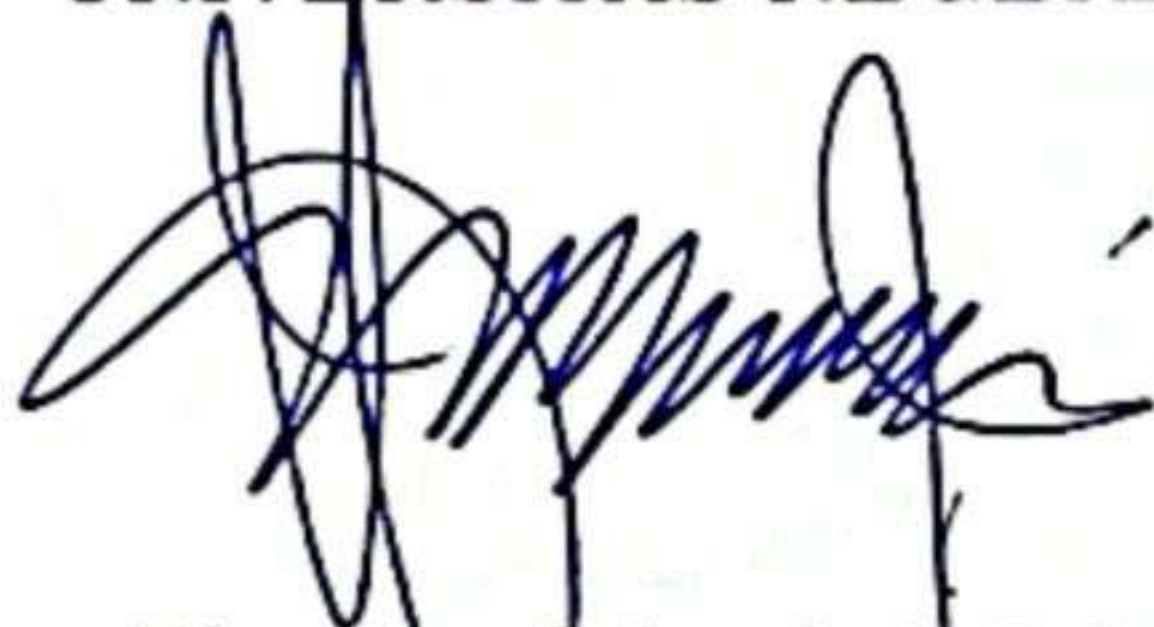


Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
KEPALA DEPARTEMEN AKUNTANSI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Diana Tien Irfahmi, S.Pd., M.Ed., Ph.D.
NIP. 198205262005012002

PIHAK KEDUA,
KEPALA SEKOLAH
SMK WIDYA DHARMA TUREN



Muhamad Yasin, S.Pd.
NUPTK. 5933749652200022

MENGETAHUI

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



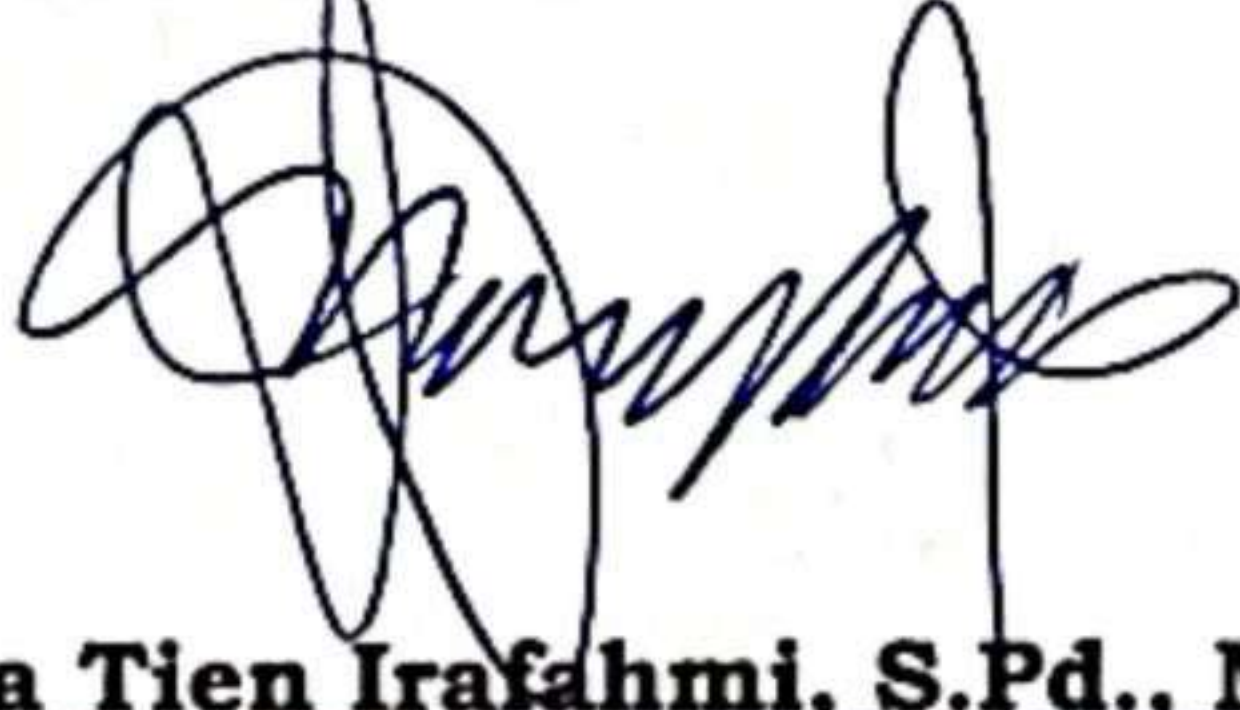
Dr. Heny Kusdiyanti, S.Pd., M.M.
NIP. 197409152001122001



LAMPIRAN PASAL 2 IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
SMK WIDYA DHARMA TUREN
TENTANG
PENGUATAN PENYELENGGARAAN TRIDHARMA
PERGURUAN TINGGI

No	Dosen Pembimbing	Universitas Asal	Mitra Tujuan	Program	SKS	Semester
1.	Umi Nuraini, S.Pd., M.Pd., Ph.D	Universitas Negeri Malang	SMK Widya Dharma Turen	Asistensi Mengajar	20	Genap 2025/ 2026

PIHAK KESATU,
KEPALA DEPARTEMEN AKUNTANSI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Diana Tien Irafahmi, S.Pd., M.Ed., Ph.D.
NIP. 198205262005012002

PIHAK KEDUA,
KEPALA SEKOLAH
SMK WIDYA DHARMA TUREN



Muhamad Yasin, S.Pd.
NUPTK. 5933749652200022

MENGETAHUI
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Dr. Heny Kusdiyanti, S.Pd., M.M.
NIP. 197409152001122001

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

